

## **Pelatihan Pengelolaan Zakat Bagi Pengurus JPZIS Masjid Dan Musholla Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang**

**Budiyono Santoso<sup>1</sup>, Sudari<sup>2</sup>, Muhammad Nidomuddin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> STIES Riyadlul Jannah Mojokerto, Indonesia

<sup>2,3</sup> Universitas Insan Budi Utomo Malang, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Budiyono Santoso

**E-mail:** [Budiyonosantoso@rijan.ac.id](mailto:Budiyonosantoso@rijan.ac.id)

### **Abstrak**

*Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dapat mensejahterakan umat. Zakat dapat memberikan peningkatan kesejahteraan jika melalui distribusi keuangan kepada mereka yang membutuhkan, membantu mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang berhak menerimanya. Program pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan ketakmiran masjid dan musholla yang telah dibentuk JPZISnya se Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Metode kegiatan ini adalah dengan pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) untuk mencapai tujuan pemantapan pemahaman serta profesional dalam mengelola zakat. Materi pelatihan lebih dikhususkan pada peningkatan pemahaman tentang konsep zakat, manfaatnya dalam mengurangi ketidaksetaraan, dan dampak positifnya pada kesejahteraan sosial. Melalui pelatihan mengenai pentingnya zakat harapannya adalah memotivasi masyarakat agar terlibat secara aktif dalam kewajiban ini serta menciptakan dampak positif kepada masyarakat berupa sadar zakat.*

**Kata kunci** - pelatihan, pengelolaan, zakat, jpzis, masjid

### **Abstract**

*Zakat is one of the pillars of Islam that can improve the welfare of the people. Zakat can provide increased welfare if through financial distribution to those in need, help reduce social inequality, and provide assistance to underprivileged people who are entitled to receive it. This community service program collaborates with the ketakmiran mosques and musholla that have been formed JPZIS in Tasikmadu Village, Lowokwaru District, Malang City. The method of this activity is the ABCD (Asset-Based Community Development) approach to achieve the goal of strengthening understanding and professionalism in managing zakat. The training material is more devoted to increasing understanding of the concept of zakat, its benefits in reducing inequality, and its positive impact on social welfare. Through training on the importance of zakat, the hope is to motivate the community to be actively involved in this obligation and create a positive impact on the community in the form of zakat awareness.*

**Keywords** – training, management, zakat, mosque

## **PENDAHULUAN**

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dapat mensejahterakan umat. Zakat adalah suatu kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkannya. Dengan kesadaran berzakat maka akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jika zakat ada pada pengelolaan yang baik maka tentu kesenjangan ekonomi di masyarakat lambat laun akan berkurang. Guna menjawab hal tersebut maka sangat dibutuhkan suatu wadah atau lembaga yang khusus mengelola zakat misal dibentuknya JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah). Dengan adanya JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah) yang khusus mengelola zakat akan dapat membantu mengatur serta mendistribusikannya kepada yang berhak menerima zakat secara tepat sasaran berdasar pada data yang dikelola oleh JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah) tersebut.

Melalui kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, zakat berkontribusi dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung, dan menciptakan keseimbangan ekonomi serta kesejahteraan. Prinsip ini tercermin dalam konsep keadilan sosial yang menjadi bagian integral dari ajaran zakat dalam Islam.

Zakat merupakan ibadah ekonomi yang didalamnya mengandung dimensi spiritual. Dengan menunaikan zakat berarti dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah SWT. Didalam zakat juga mengandung nilai-nilai keadilan sosial, rasa empati terhadap sesama, dan tanggung jawab sosial. Dengan memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban ekonomi tetapi juga mendalami dimensi moral dan etika dalam agama Islam.

Islam hadir memberikan jaminan sosial secara penuh kepada masyarakat miskin dan keluarganya sebagai bentuk bujukan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang miskin, serta hak-hak mereka. Terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin sangat diperlukan. Islam berusaha untuk menutup jarak antara yang miskin dan yang kaya serta membangun kehidupan harmonis antara semua pihak yakni melalui sistem zakat. Secara total, didalam kitab suci al-Quran zakat disebutkan setidaknya 71 ayat dalam 32 Sura yang berbeda, yang memberikan dasar terhadap berbagai jenis otoritas Zakat di seluruh dunia untuk beroperasi dan memungut zakat (Gärde, 2017). Namun bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan zakat dan pendistribusiannya yang dilakukan, siapa yang dapat dipercaya untuk memutuskan dan apakah pendistribusiannya sudah tepat sasaran bagi yang berhak menerimanya. Untuk menjawab hal tersebut tentu dibutuhkan pemahaman dan pematapan pengetahuan terhadap amil zakat atau pengurus JPZIS baik JPZIS yang dibentuk di masjid-masjid dan juga JPZIS yang dibentuk di musholla-musholla yakni melalui pendampingan dan pelatihan. Pengabdian masyarakat ini melaksanakan pelatihan pengelolaan zakat bagi pengurus JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah) yang baru dibentuk dilingkungan masjid dan musholla se kelurahan Tasikmadu kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

## **METODE**

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) untuk mencapai tujuan pematapan pemahaman serta profesional dalam mengelola zakat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini sebagai berikut.

Langkah pertama; yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat adalah melakukan penilaian awal terhadap pengurus JPZIS masjid dan musholla se Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas pemahaman tentang zakat potensi yang dimiliki oleh mereka. Mulai

dari pemahaman tentang konsepsi zakat, identifikasi yang berhak menerima zakat, manfaat zakat, serta peran para pengurus JPZIS atau peran amil zakat.

Langkah kedua; Building (Pembangunan): Setelah teridentifikasi tingkat pemahaman pengurus JPZIS tentang zakat, langkah selanjutnya adalah dilakukan pelatihan penyampaian materi oleh tim pengabdian masyarakat yang ahli dibidang zakat. Setelah penyampaian materi kemudian tim pengabdian membentuk kelompok-kelompok kecil agar berdiskusi antar sesama pengurus JPZIS dengan tujuan terbentuk pemahaman yang sama.

Langkah ketiga: Tim pengabdian masyarakat melakukan pendampingan dalam proses pengelolaan zakat mulai dari pendataan yang berhak menerima zakat dan Teknik pendistribusiannya.

Langkah keempat; Tim pengabdian masyarakat akan memberikan pelatihan tambahan bagi pengurus JPZIS yang menunjukkan kemampuan dalam mengelola zakat agar dapat mendampingi pengurus-pengurus JPZIS baru, sehingga pada akhirnya akan tercipta kesadaran baru tentang pentingnya zakat dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pelatihan Bagi Pengurus JPZIS Masjid dan Musholla**

Partisipasi kepengurusan baru JPZIS masjid dan musholla se kelurahan Tasikmadu Kota Malang dalam kegiatan ini sangat penting, mengingat mereka adalah kepengurusan baru di JPZIS dan juga memiliki kewenangan mengelola zakat. Sebanyak 25 kepengurusan baru JPZIS masjid dan musholla yang terlibat dalam kegiatan ini. Para kepengurusan baru JPZIS masjid dan musholla tersebut adalah sebagai amil zakat yang telah mendapatkan SK kepengurusan JPZIS sehingga dapat diharapkan setelah mengikuti pelatihan membabawa pengetahuan pemahaman yang benar tentang zakat.



**Gambar 1.**

Tim Pengabdian Menyampaikan Materi

Pada pelatihan ini materi-materi yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan. Berdasarkan analisis kebutuhan dari tim pengabdian masyarakat ini materi pertama yang disajikan adalah pemantapan pemahaman kepada pengurus JPZIS masjid dan musholla tentang konsepsi zakat menurut ulama empat mazhab. Adapun gambaran materi yang disusun sebagaimana tergambar dalam table di bawah ini.

**Tabel 1.**  
Konsepsi Zakat Menurut Empat Mazhab

Nama Imam Mazhab	Pendapat Imam Mazhab	Rujukan
Ulama Malikiyyah	Para ulama Malikiyyah mendefinisikan zakat adalah keharusan mengeluarkan bagian tertentu dari suatu harta ketika mencapai nishab yakni jumlah minimum wajib zakat kepada penerima zakat dengan catatan jika harta tersebut merupakan milik sempurna dan mencapai haul, kecuali harta tambang dan tanaman maka tidak perlu syarat haul.	Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu: III;1788
Ulama Hanafiyah	Para ulama Hanafiyah mendefinisikan zakat Menyerahkan kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Pembawa Syariat, semata karena Allah ta'ala.	Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, III/1789
Ulama Syafiiyah	Para ulama Syafiiyah mendefinisikan sebagai suatu istilah yang menunjuk pengertian harta yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut tata aturan yang telah ditentukan"	Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, III/1789
Ulama Hanabila	Para ulama Hanabila mendefinisikan zakat sebagai berikut: "Sesungguhnya zakat itu adalah hak wajib atas suatu harta tertentu kepada pihak tertentu yang dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan"	Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, III/1789

Ragam definisi di atas menjadi pengayaan wawasan tersendiri bagi pengurus JPZIS masjid dan musholla se Kelurahan Tasikmadu Kota Malang. Meskipun terdapat ragam definisi di kalangan ulama empat mazhab tersebut, akan tetapi pada dasarnya para ulama ini sepakat dalam beberapa hal. Zakat dikeluarkan karena 4 alasan, yaitu: memang wujud hartanya merupakan harta yang wajib dizakati ketika telah mencapai nishab dan haul seperti zakat mal, harta tersebut dikeluarkan sebagai sarana pembersih diri seperti zakat fitrah, hukum mengeluarkan zakat adalah wajib secara ijma', pemilik harta adalah seorang Muslim yang merdeka.

#### B. Sasaran Penerima Zakat

Agar distribusi zakat tepat sasaran pada yang berhak menerimanya maka tim pengabdian juga memberikan menyampaikan materi tentang 8 golongan penerima zakat dan disampaikan juga batasan distribusi zakat. Materi tersebut secara garis besar tergambar pada table di bawah ini.

**Tabel 2.**  
Sasaran Zakat

Nomor	Nama Ashnaf	Batasan Distribusi Zakat
1	Fakir	Zakat diserahkan sampai mencukupi keperluan utama dan bebas dari kemiskinannya
2	Miskin	Zakat dapat diserahkan sampai dengan batas waktu tertentu untuk memungkinkannya keluar dari kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

3	Amil	Dikeluarkan untuk kepentingan pemimpin dan pandangan ijthad tetapi tidak di atas gaji yang dapat diterima dan tidak lebih dari 1/8 zakat.
5	Budak/Riqab	Jumlah itu membuatnya terbebas dari orang yang menjadi budak atau perbudakan dan membeli dirinya dari harta zakat.
6	Gharimin	Anda menerima jumlah hutang yang dibayarkan tanpa biaya tambahan
7	Fisabilillah	Diperbolehkan untuk memberikan semua dana zakat dll untuk kepentingan ijthad menurut pendapat khalifah, mustahiq zakat lainnya.
8	Ibnu Sabil	Zakat dibayarkan sesuai dengan jumlah yang bisa dia kirimkan ke negaranya dan untuk ongkos selama dalam perjalanan, terlepas dari apakah jumlah yang diminta besar atau kecil. (Huda, 2012)

### **C. Dampak Positif Zakat Pada Kesejahteraan Sosial**

Materi selanjutnya yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat adalah tentang dampak positif zakat pada kesejahteraan sosial. Sektor penting dalam filantropi Islam adalah Zakat. Zakat menjadi solusi dan menjadi pertolongan pertama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan, membantu taraf Pendidikan mereka kearah yang lebih baik, kesehatan, dan lapangan kerja (Nasution et al., 2016). Hal ini juga diperkuat oleh Erliyanti (2017) yang mengungkapkan bahwa Zakat memang merupakan salah satu instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki potensi luar biasa besar sehingga dapat dioptimalkan untuk pembangunan sebuah bangsa.

### **D. Peran JPZIS (Jaringan Pengumpul Zakat Infaq dan Shodaqoh)**

Materi terakhir yang disajikan oleh tim pengabdian masyarakat yakni tentang peran JPZIS. Tujuan materi ini diberikan agar para pengurus JPZIS mampu mengelola zakat secara profesional. Keberadaan lembaga JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat Infaq dan shadaqah) sebagai amil zakat memiliki peranan penting. Diantara peran pentingnya adalah sebagai berikut: Stabilitas sosial di masyarakat terjaga dengan baik, sebagai alternative solusi yang dapat menyelesaikan problematika ekonomi dan menyejahterakan masyarakat JPZIS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menghimpun dana masyarakat secara legal formal, harus menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam mengelola potensi zakat yang ada.

Setelah sesi materi diberikan, kemudian dilanjutkan pada sesi evaluasi. Keberhasilan dari pelatihan dapat juga diperoleh dari Evaluasi digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan pelatihan. Tanpa adanya evaluasi dalam pelatihan, tingkat keberhasilan pelatihan tidak akan diketahui.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan Materi pelatihan lebih dikhususkan pada peningkatan pemahaman tentang konsep zakat, manfaatnya dalam mengurangi ketidaksetaraan, dan dampak positifnya pada kesejahteraan sosial. Melalui pelatihan mengenai pentingnya zakat harapannya adalah memotivasi masyarakat agar terlibat secara aktif dalam kewajiban ini serta menciptakan dampak positif kepada masyarakat berupa sadar zakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus ketakmiran dan pengurus JPZIS Masjid dan Musholla se kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah menerima kami dan bermitra dengan kami dan juga tidak lupa disampaikan terimakasih kepada pihak pemerintahan

kelurahan Tasikmadu yang telah mengizinkan dan memberikan fasilitas untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Az-Zuhaili, W (2011) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3: Puasa, zakat, haji, umroh. Jakarta: Gema Insani
- Fitria, I., Setyowati, E. Y., Zulfa, N., Sofa, S., Sulistiani, D., & Kediri, I. (2023). Pendampingan Distribusi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Blitar Melalui Program Blitar Peduli. 1(3), 412–417.
- Gärde, J. (2017). Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe. *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 36(1–2), 164–198. <https://doi.org/10.1080/15426432.2017.1311242>
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian strategi zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37
- Saputra, Hijrah. (2020). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *Alljtimati: International Journal of Government and Social Science*. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>